





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
BAGIAN SEKRETARIAT

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nomor SOP               |   |
| Tanggal pembuatan       |   |
| Tanggal Revisi          |   |
| Tanggal Efektif         |   |
| Disahkan oleh :         | <br>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak Prov.NTT<br><br>drg. lien Adriany, M.Kes<br>NIP.197108182000032007   |
| Judul SOP               | Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan  |
| Kualifikasi pelaksana : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. PPID Pembantu memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan dan informasi</li><li>b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi</li><li>c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.</li></ol></li></ol> |
| Keterkaitan :           | Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meja Layanan informasi</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Internet</li><li>5. Telepon/Nomor HP (WA)</li><li>6. Surat/Nota Dinas</li><li>7. Surat permohonan informasi</li><li>8. Daftar informasi publik</li><li>9. Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik</li></ol>   |
| Peringatan :            | Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen kegiatan</li></ol>  |

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Keputusan Kepala DP3A Prov.NTT No. DP3A/188.49/45.1/V/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Lingkup DP3A Prov.NTT
9. Keputusan Kepala DP3A Prov.NTT No.DP3A/188.49/07.1/III/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Lingkup DP3A Prov.NTT

Keterkaitan :

- SOP Surat masuk
- SOP Rapat
- SOP Dokumentasi dan Kearsipan

Peringatan :

SOP Ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi

# PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| No. | Tahapan Kegiatan  | Pelaksana |      |      | Mutu Baku   |       |        | Ket. |
|-----|---|-----------|------|------|-------------|-------|--------|------|
|     |   | Pemohon   | PPID | PPID | Kelengkapan | Waktu | Output |      |
| 1   | 2   | 3         | 4    | 5    | 6           | 7     | 8      | 9    |
| 1.  | Permohonan Informasi  | mulai     |      |      |             |       |        |      |
| 2.  | Klarifikasi Informasi dari PPID OPD/BUMD  |           |      |      |             |       |        |      |
| 3.  | Uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik   |           |      |      |             |       |        |      |
| 4.  | Hasil tertulis berupa salinan dokumen yang dihitamkan atau dikaburkan pada bagian yang dikecualikan. Salinan diberikan kepada pemohon | Selesai   |      |      |             |       |        |      |